

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Saat ini, metode kejahatan menjadi semakin beragam, mendukung Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menipu ilmu pengetahuan dan teknologi. Penipuan sebagai bentuk kejahatan mengarah pada kejahatan teknis ini. Salah satu fungsi yang berkembang adalah internet.

Secara historis, perkembangan internet dimulai dengan telematika. Telematika ditemukan pada tahun 1976. Dalam bahasa Perancis, istilah telematika berasal dari kata *Telematique*, menggambarkan konvergensi jaringan dan sistem komunikasi dan teknologi informasi.<sup>1</sup>

Teknologi Informasi serentak hanya menjelaskan pengembangan peralatan yang ada di prosesor hanya untuk referensi media elektronik dan teknologi informasi dapat berfungsi sebagai pelopor yang dapat menyatukan seluruh sistem dunia secara ekonomi, keuangan, masyarakat dan budaya sehingga perkembangan ini dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi saat ini telah melahirkan layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang biasa disebut dengan *Financial Technology* atau *Fintech*. Melalui *Financial Technology*, tidak perlu membayar tatap muka dan transaksi menjadi lebih cepat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dapat mendorong perkembangan

---

<sup>1</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Surabaya 2004, h 3

<sup>2</sup> *Ibid.*, h 4

semua aspek masyarakat. Hal ini memudahkan dia untuk melakukan apapun yang dia inginkan, dan juga membuat kehidupan masyarakat dengan gaya tradisional tradisional menjadi lebih modern, yang juga bisa disebut modernisasi.<sup>3</sup> Perkembangan *financial technology* ini melibatkan berbagai bidang, dari mulai pembayaran, pinjaman, perencanaan keuangan (*personal finance*), pembiayaan ritel dan investasi (*crowdfunding*), *remittance*, riset keuangan, dll. Manfaatkan sepenuhnya kemajuan teknologi saat ini untuk mengubah perilaku dan membantu menyelesaikan masalah apa pun yang dihadapi.<sup>4</sup>

Banyak dari generasi muda yang memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari untuk merasakan kelebihan *fintech peer to peer lending* yang dapat digunakan lebih mudah dan praktis. Alasan kedua *fintech peer to peer lending* berkembang lebih pesat karena dengan keadaan teknologi yang semakin cepat ini, dapat membantu pekerjaan bagi para pelaku usaha fintech untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat cepat dan mudah. Dengan adanya fintech ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan di bidang keuangan dengan sangat mudah dan praktis. Perekonomian di Indonesia juga semakin membaik setelah adanya fintech ini. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga turut mengawasi jalannya bisnis tersebut agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan dan fintech tetap memberikan layanan yang sesuai dengan aturan yang ada. Perkembangan

---

<sup>3</sup> **A.K. Mihardja**, *Polemik Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h 19

<sup>4</sup> **Anggraini Dila**, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana", **Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h 2

teknologi saat ini, telah banyak mengubah sistem interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Kemajuan teknologi komunikasi khususnya di bidang komunikasi dalam dunia online sudah digunakan untuk bertransaksi, jual beli online bahkan sampai timbulnya munculnya pinjaman online. Kecanggihan teknologi saat ini telah memberikan banyak kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia dalam berbagai bidang. Sehingga munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan menggunakan komputer sebagai alat modus operandinya.<sup>5</sup>Salah satu contoh kasus yang terkait adalah pinjaman online, kasus tersebut banyak diperbincangkan karena kasus tersebut memakan banyak nyawa dan banyak yang mengeluhkan ke dalam tindak pidana penipuan.

Sesuai dengan namanya pinjaman online adalah layanan kredit pinjaman yang menggunakan teknologi informasi, pinjaman ini sudah mulai berkembang sejak pertengahan tahun 2014. Banyak orang yang mulai menggunakan pinjaman online karena di era sekarang kebutuhan tidak lagi hanya sebatas bertemu melainkan hanya menggunakan internet, semua bisa cepat dan lebih mudah. Bahkan masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan langsung untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Dengan kemudahan tersebut banyak masyarakat yang memilih pinjaman online dibandingkan harus pinjam di bank. Dari kemudahan tersebut timbulah celah tindak pidana. Banyaknya

---

<sup>5</sup> **Maskun**, *Kejahatan Siber (Cybercrime)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h 17

laporan terkait kasus tersebut dikarenakan banyak orang yang merasa tertipu dengan pinjaman online.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan pengkajian terhadap permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending Illegal* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan *Fintech* Illegal akan dibahas lebih dalam pada bab-bab selanjutnya dalam skripsi ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang perusahaan *Fintech (Financial Technology) Peer to Peer Lending* dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan *Fintech (Financial Technology) Peer to Peer Lending* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksudkan penulis. Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengerti dan memahami pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* Ilegal berdasarkan hukum positif Indonesia.
- b) Untuk mengetahui hukum pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* Ilegal berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana dan menambah Khasanah keilmuan, menambah literatur dalam pertanggungjawaban pidana dipergunakan sebagai referensi atau sebagai bahan acuan penelitian dalam ruang lingkup Hukum Pidana dan diharapkan menjadi manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam penelitian di masa yang akan datang.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dalam bidang pertanggungjawaban pidana, baik dari pihak perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* maupun pihak

debitur. Untuk kedua belah pihak, penelitian bermanfaat untuk menggambarkan secara nyata mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* Ilegal. Selain itu juga bagi masyarakat agar lebih mengetahui perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* legal dan perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* Ilegal.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi para praktisi hukum sehingga diharapkan mampu ke depannya membenahi sistem hukum pertanggungjawaban pidana, khususnya mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan *Fintech* Ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Pengertian *Fintech Lending***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari kata pinjam adalah memakai barang (uang dan sebagainya) orang lain untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan).

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan

pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian pinjam meminjam uang termasuk kedalam pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam bab ketiga belas buku ketiga KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa :<sup>6</sup>

“Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”

Didalam pinjam meminjam terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang memberi pinjaman uang dan pihak yang menerima pinjaman uang. Istilah yang sering digunakan dalam hal tersebut adalah, untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang berpiutang atau disebut juga dengan kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitur.<sup>7</sup>

Dalam hal pinjam meminjam berbasis online mempunyai perbedaan sendiri dibandingkan dengan penjelasan pinjam meminjam pada umumnya yang telah disebutkan diatas, pengertian pinjam meminjam berbasis online itu sendiri yaitu disebutkan

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Pinjam Meminjam*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, h 9.

<sup>7</sup> *Ibid*, h 10

dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

No.77/POJK.01/2016 bahwa :

“Layanan pinjam meminjam uang berbasis online atau teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau kreditur dengan penerima pinjaman atau debitur dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet.”

Pinjaman online ini diawali oleh perusahaan *Financial Technology* atau lebih dikenal dengan sebutan *Fintech*. *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial.

Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *Fintech* sebagai

“*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.”

Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan.<sup>8</sup>

Sementara, BI memberikan definisi *Fintech* sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh

---

<sup>8</sup> **Muhamad Rizal** (et.al.), “*Fintech sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan bagi UMKM*”, *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 91 Vol.3, No. 2, Agustus 2018, h 91



dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.<sup>9</sup>

Sementara dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dijelaskan bahwa :

“ Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. “

*Fintech Peer to Peer Lending* hadir untuk menjawab permasalahan akses keuangan masyarakat pada lembaga keuangan konvensional. Sebelumnya, berhubungan dengan lembaga keuangan (perbankan) konvensional merupakan hal yang cukup rumit dan menghabiskan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu, *Fintech Peer to Peer Lending* menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi keuangan masyarakat, khususnya peminjaman dana.*Fintech* merupakan aplikasi teknologi digital yang dipergunakan untuk memberikan solusi bagi permasalahan keuangan masyarakat.

*Fintech Peer to Peer Lending* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Konsep ini yang mengadaptasi

---

<sup>9</sup> BI, "Edukasi Perlindungan Konsumen", BI (online), 18 Desember 2021, h 1 <<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/pages/default.aspx>

perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Keberadaan *Fintech Peer to Peer Lending* disambut baik oleh masyarakat dan terus berkembang, hal ini didasari oleh beberapa alasan, yaitu *Fintech Peer to Peer Lending* memudahkan berbagai proses dalam bidang keuangan. Jangkauan luar biasa bagi siapapun baik kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah mempengaruhi kehadiran bisnis ini. Inovasi teknologi yang menjadi ciri khas perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* membuat bisnis ini mampu menarik generasi muda yang terbiasa dengan internet dan memanfaatkan internet dalam segala kebutuhannya untuk menjadi penggunanya, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul sebuah peluang untuk membuat perusahaan berbasis online dalam bidang keuangan. Perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* pun terus bermunculan dengan misi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas keuangan secara online.

*Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia saat ini berkembang ke *Fintech 3.0* dimana banyak perusahaan teknologi rintisan (*startup*) bergabung dengan pasar keuangan. *Fintech Peer to Peer Lending* memiliki pasar besar di Indonesia karena berdasarkan Asosiasi *Fintech Peer to Peer Lending* Indonesia,

hanya 36% orang Indonesia yang memiliki rekening bank dan berdasarkan *DailySocial.id*, masih ada empat puluh sembilan juta UKM di Indonesia yang belum pernah berhubungan dengan sebuah bank.<sup>10</sup>

### 1.5.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan aturan mengenai bagaimana memperlakukan siapa saja yang melanggar norma-norma, moral, agama, dan hukum yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya kembali kepada pemahaman pembedaan terhadap pelaku tindak pidana.

Menurut **Hart**, konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sangatlah berbeda, hal tersebut dapat dilihat dari adanya struktur aturan yang berbeda.

**Hart** mengemukakan bahwa :

*“primary laws setting standarts for behavior and secondary laws specifying what officials must or may do when they are broken”*.

Maka dapat dilihat bahwa, dipisahkannya antara aturan hukum primer yang berisi aturan tentang berperilaku, dan aturan

---

<sup>10</sup> **Chandra Hendriyani dan Sam'un Jaja Raharja**, *“Business Agility Strategy: Peer-to-Peer Lending of Fintech Startup in the Era of Digital Finance in Indonesia”*, Business Agility Strategy: Peer-to-Peer Lending of Fintech Startup in the Era of Digital Finance in Indonesia, h 239-240

hukum sekunder yang menentukan apa yang harus atau mungkin dilakukan bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Pertanggungjawaban itu diartikan dengan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang telah menjadi syarat dan akibat hukum apa saja yang telah disyaratkan. Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, jika orang tersebut telah melakukan tindak pidana.

**Moeljatno** mengatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tersebut tergantung dengan tindak pidana apa yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, jika orang tersebut telah melakukan tindak pidana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, namun di dalamnya memiliki aturan yang berhubungan tentang bertanggungjawab, yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggunya karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) tersebut, **Moeljatno** menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan aturan hukum dan yang melawan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Dalam kemampuan bertanggung jawab, dapat dilihat dalam faktor akal, yaitu apakah pelaku tersebut membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Selain itu juga dilihat dari faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah pelaku tersebut dapat menyesuaikan tingkah laku dengan kesadarannya yang mana diperbolehkan atau tidak.

Jadi pelaku yang melakukan tindak pidana meskipun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tidak akan dipidana, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau terganggunya karena suatu penyakit. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut jika:

- a. Kemampuan berpikir pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;

- b. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya;
- c. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan pendapatnya.

Terhadap pelaku tindak pidana yang karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena suatu penyakit, hakim yang memeriksa dapat memintakan dalam putusannya supaya pelaku dimasukkan ke rumah sakit jiwa.

**Sudarto** menjelaskan bahwa, agar seseorang tersebut memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut:

- a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
- b) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;  
dan

- c) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam korporasi tidak boleh dibebankan dengan menggunakan pasal yang diatur dalam KUHP karena antara tindak pidana yang dilakukan oleh manusia dengan tindak pidana yang dilakukan korporasi memiliki karakteristik yang berbeda.<sup>11</sup>

### **1.5.3 Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending***

Suatu sanksi pidana (*punishment*), dapat didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban bagi debitur yang gagal dalam melunasi hutangnya adalah pihak debitur tetap harus melunasi hutangnya karena sudah melakukan perjanjian dan telah menerima uang pinjaman tersebut. Namun, jika pihak debitur tidak ada itikad baik maka dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan karena telah melanggar perjanjian yang ada dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ancaman pidana bagi yang menghimpun dana tanpa ijin sangatlah berat,

---

<sup>11</sup> **Mahrus Ali**, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h 177

<sup>12</sup> **Ibid**, h 251

selain itu juga, tidak ada pengganti hukuman denda uang apabila denda tidak dapat dipenuhi (*subside*) tidak ada dalam undang-undang tersebut yang menunjukkan betapa beratnya sanksi hukuman tersebut. Maraknya kasus dibidang pinjaman online berkedok investasi banyak sekali merugikan masyarakat. Istilah tersebut lebih dikenal dengan menghimpun dana. Para pelaku kejahatan yang menghimpun dana tersebut meminjamkan uang dengan syarat yang mudah dan memberikan bunga yang sangat besar sehingga para kreditur dapat mendapatkan keuntungan dengan hasil bunga tersebut.

Pinjaman uang yang mudah dan cepat tanpa syarat tersebut muncul untuk mengelabui masyarakat hingga kasus pembunuhan diri yang ada. Namun, suku bunga yang bertambah tinggi di setiap harinya dan sering pelaku penghimpun dana masyarakat merayu melalui iklan ataupun mengirim SMS kepada para nasabah.

Dalam hal penipuan yang dilakukan oleh debitur (peminjam) maka dapat dikenakan Pasal 378 KUHP maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam investor yang melakukan tindak pidana pemerasan dan dapat dijerat Pasal 368 KUHP maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan terkait pengancaman dengan Pasal 369 KUHP maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan di dalam UU ITE, mengenai sanksi



terhadap pelaku penipuan tidak diatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan hanya diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dapat diancam dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun. Walaupun UU ITE tidak khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan kerugian konsumen yang ditimbulkan dalam transaksi.

Dalam UU ITE, mengenai sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media online diatur dalam Pasal 29 UU ITE yang berbunyi

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti yang ditunjukkan secara pribadi”.

Sesuai dengan pengaturan Pasal 45 ayat (3), terhadap pelanggaran Pasal 29 UU ITE diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda 2 (dua) Milyar rupiah. Jadi, melalui rumusan-rumusan Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP jika dibandingkan dengan Pasal 29 UU ITE kita dapat mengetahui bahwa kedua aturan tersebut mengatur tentang hal yang berbeda. Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman, sementara Pasal 29 UU ITE mengatur mengenai pemerasan dan pengancaman melalui media

internet atau media elektronik lainnya yang pelaku kejahatannya mengancam baik seksual atau keamanan terhadap orang lain sehingga menimbulkan ketakutan para korban.

Pada akhirnya, sangat dibutuhkan kejelian pihak penyidik kepolisian untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 368 KUHP dan kapan juga harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 29 UU ITE. Namun jika pada praktiknya, pihak kepolisian dapat menjerat dengan pasal berlapis jika tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur di Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP dan memenuhi unsur-unsur di Pasal 29 UU ITE. Maka unsur-unsur tersebut terpenuhi dan polisi dapat menggunakan pasal tersebut.

UU ITE terkait Pasal 29 jo. Pasal 45 ayat (3) dapat membantu kekurangan yang ada di dalam KUHP walaupun UU ITE tersebut tidak secara khusus mengatur ketentuan tentang kejahatan pemerasan dan pengancaman, namun pasal tersebut dapat digunakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatan kejahatannya. Pelaku dalam tindak pidana pinjaman online ini adalah korporasi, namun di dalam korporasi tidak hanya badan hukum atau legal person tetapi juga orang (manusia) atau natural person. Karena dalam pinjaman

online banyak yang mendirikan usahanya yang berbentuk badan hukum dan orang (*natural person*).

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Dalam penelitian skripsi ini Undang-Undang yang digunakan adalah KUHP,UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Secara Bertanggungjawab.

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Berdasarkan tipe penelitiannya yang normatif, maka pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan

konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approcah*) yakni dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan *Fintech* Ilegal.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yakni suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dalam hal ini adalah penelitian hukum terkait pengaturan perusahaan *Fintech* *Peer to Peer Lending*.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus yang mana meneliti atau mengkaji sebuah kasus yang sempat terjadi di lingkungan sekitar. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus penipuan pinjaman online. Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan *Fintech* *Peer to Peer Lending*. Selain itu juga, studi yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah pemahaman masalah adalah sumber dari selain perundang-undangan melainkan juga sumber dari studi kepustakaan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Prasetijo Rijadi, Johnny Ibrahim, dan Jonaedi Efendi. *5 Langkah Mudah Menyelesaikan Skripsi & Thesis Hukum*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2014, hlm. 171.

Studi kepustakaan ditandai dengan kegiatan mencari literatur yang ada kaitannya dengan inti pembahasan, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* Ilegal dan segala permasalahannya.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah KUHP,UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, serta Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Secara Bertanggung Jawab.Sedangkan bahan sekunder yang digunakan di sini adalah bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yaitu misalnya adalah

buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yang keseluruhannya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan-bahan non hukum, misalnya adalah buku-buku mengenai kegiatan perbankan, khususnya perusahaan *Fintech* atau perusahaan pinjaman online.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses bertahap. Berawal dari sumber-sumber tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* Ilegal. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

#### **1.6.5 Teknik Analisis Sumber Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis,

dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan sistematika, proposal ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

#### **Bab I Pendahuluan**

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

#### **Bab II Pengaturan Tentang Perusahaan *Fintech (Financial***

*Technology) Peer to Peer Lending* Dalam Hukum Positif  
Indonesia

Pada bab ini berisi mengenai definisi dari istilah-istilah dan hal-hal umum yang menjadi dasar serta berhubungan dengan skripsi ini, yaitu peristilahan pertanggungjawaban pidana, perusahaan *Fintech Peer to*

*Peer Lending* Ilegal serta kaitannya ditinjau dari hukum positif Indonesia.

### Bab III Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Oleh Perusahaan

*Fintech (Financial Technology) Peer to Peer Lending*

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah kedua yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dalam bab ini, diuraikan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* ilegal ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 jo undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

### Bab IV Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya.